



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 164.B/KPTS/ XI /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ATAS NAMA HIKLER MURARI, ST.M.Si

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Membaca : 1. Surat saudara Hikler Murari, ST.M.Si tanggal 9 November 2023 tentang permohonan Tugas Belajar biaya mandiri.
2. Rekomendasi Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor :897.2/1105/IX/2023 tanggal 19 September 2023 tentang persetujuan mengikuti Tes Ujian Masuk Pendidikan Program Doktor (S3) atas nama saudara Hikler Murari, ST.M.Si
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar nomor 10938/UN4.1/KEP/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Hasil Ujian Seleksi Calon Mahasiswa Baru Periode Semester Akhir Tahun Akademik 2023/2024 atas nama saudara Hikler Murari, ST.M.M.Si
- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kemampuan dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Program Studi Doktor (S3) , maka perlu dilakukan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan bagi bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap untuk diberikan kesempatan meningkatkan Kompetensi melalui jalur pendidikan pada Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Akademik 2023/2024.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tugas Belajar Mandiri Kabupaten Halmahera Barat atas nama Hikler Murari, ST.M.Si,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

8. Peraturan.....



α

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Bupati nomor : 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan kepada Tugas Belajar Mandiri kepada PNS yang namanya tersebut di bawah ini :

N a m a : HIKLER MURARI, ST.M.Si
N I P : 197608222008031001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk I IV/b
Unit Kerja : Dinas Pendustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat

Untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan :

- a. Pegawai yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Mandiri harus memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan tersebut.
- b. Menyampaikan laporan kemajuan belajar secara tertulis pada akhir semester kepada Bupati Halmahera Barat dengan diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- c. Menyelesaikan Program Pendidikan tersebut pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu 3 (tiga) tahun, Terhitung mulai Tahun Akademik 2023/2024 sampai dengan Tahun Akademik 2025/2026.

KEDUA : Kepada Pegawai Mahasiswa Tugas Belajar Mandiri tersebut tidak diberikan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Pegawai yang bersangkutan secara mandiri.





KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo.

Pada tanggal : 16 November 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Administrasi Umum	
Kepala BKD	
Kabag Hukum dan Organisasi	

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar
2. Inspektur Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala Dinas Pendustrian, Perdagangan, dan UKM Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan.

